



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENOMORAN KODE LOKASI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN PENOMORAN KODE BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan Perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penomoran Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Penomoran Kode Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENOMOR-
AN KODE LOKASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENOMORAN KODE BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Nomor Kode Lokasi adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan dan keberadaan barang pada Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Kerja Provinsi Jawa Tengah.
7. Nomor Kode Barang Daerah adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok atau Jenis Barang Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Gubernur ini adalah sebagai pedoman pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengklarifikasi kepemilikan dan keberadaan Barang Milik Daerah menurut golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok dan atau jenis barang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Gubernur ini adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan memudahkan dalam pengklasifikasian.

BAB III
NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG

Pasal 3

Nomor Kode Lokasi SKPD dan Nomor Kode Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2008 tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENOMORAN KODE LOKASI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENOMORAN KODE BARANG
MILIK DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

TATA CARA MENGISI NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG

a. **KODEFIKASI**

Kodefikasi adalah pemberian pengekodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang

Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing – masing pengguna.

Kodefikasi kepemilikan untuk masing – masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Barang milik pemerintah kabupaten/kota (12)
- 2) Barang milik pemerintah provinsi (11)
- 3) Barang milik pemerintah pusat (BM/KN(kalau ada 00)).

Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut :

- a). Nomor Kode Lokasi
- 1. Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
 - 2. Nomor Kode Lokasi terdiri dari 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah
 - 3. Nomor Kode urutan provinsi sebagai berikut :

No.	NAMA PROVINSI	NOMOR KODE
1	2	3
1	NANGGROE ACEH DARRUSALAM	01
2	SUMATERA UTARA	02
3	SUMATERA BARAT	03
4	RIAU	04
5	JAMBI	05
6	BENGKULU	06
7	SUMATERA SELATAN	07
8	LAMPUNG	08
9	DKI JAKARTA	09
10	JAWA BARAT	10
11	JAWA TENGAH	11
12	D.I. YOGJAKARTA	12

1	2	3
13	JAWA TIMUR	13
14	BALI	14
15	NUSA TENGGARA BARAT	15
16	NUSA TENGGAR TIMUR	16
17	MALUKU	17
18	PAPUA	18
19	SULAWESI UTARA	19
20	SULAWESI TENGAH	20
21	SULAWESI TENGGARA	21
22	SULAWESI SELATAN	22
23	KALIMANTAN TIMUR	23
24	KALIMANTAN TENGAH	24
25	KALIMANTAN SELATAN	25
26	KALIMANTAN BARAT	26
27	MALUKU UTARA	27
28	BANTEN	28
29	BANGKA BELITUNG	29
30	GORONTALO	30
31	IRIAN JAYA BARAT	31
32	KEPULAUAN RIAU	32
33	SELAWESI BARAT	33

4. Nomor Kode urut Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

No. KODE PROV.	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN/KOTA	NOMOR KODE
1	2	3	4
11	JAWA TENGAH		11
		1 Kabupaten Semarang	11.01
		2 Kabupaten Demak	11.02
		3 Kabupaten Grobogan	11.03
		4 Kabupaten Kendal	11.04
		5 Kabupaten Batang	11.05
		6 Kabupaten Pekalongan	11.06
		7 Kabupaten Pemalang	11.07
		8 Kabupaten Tegal	11.08
		9 Kabupaten Brebes	11.09
		10 Kabupaten Banyumas	11.10
		11 Kabupaten Purbalingga	11.11
		12 Kabupaten Cilacap	11.12
		13 Kabupaten Kebumen	11.13

1	2	3	4
11	JAWA TENGAH		11
		14 Kab. Banjarnegara	11.14
		15 Kabupaten Magelang	11.15

		16	Kabupaten Wonosobo	11.16
		17	Kab. Temanggung	11.17
		18	Kabupaten Purworejo	11.18
		19	Kabupaten Pati	11.19
		20	Kabupaten Jepara	11.20
		21	Kabupaten Rembang	11.21
		22	Kabupaten Blora	11.22
		23	Kabupaten Kudus	11.23
		24	Kabupaten Sukoharjo	11.24
		25	Kabupaten Klaten	11.25
		26	Kabupaten Sragen	11.26
		27	Kabupaten Boyolali	11.27
		28	Kab. Karanganyar	11.28
		29	Kabupaten Wonogiri	11.29
		30	Kota Semarang	11.30
		31	Kota Magelang	11.31
		32	Kota Surakarta	11.32
		33	Kota Pekalongan	11.33
		34	Kota Salatiga	11.34
		35	Kota Tegal	11.35

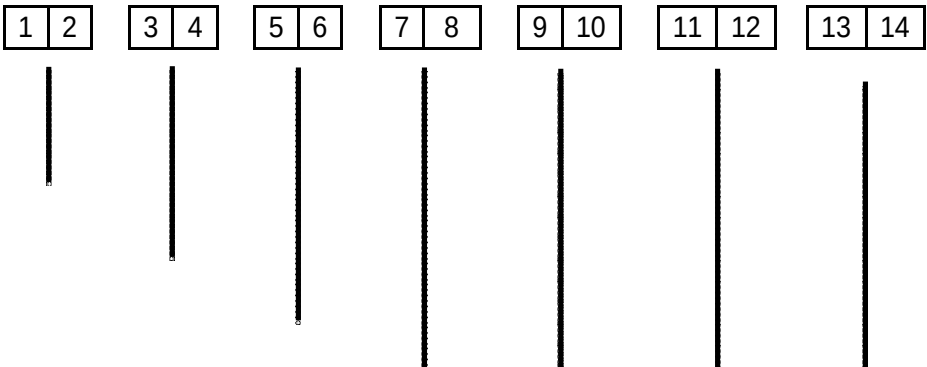
5. Nomor Kode urutan SKPD yang telah memperhatikan pengelompokan Bidang Urusan yang terdiri dari 24 bidang yaitu :

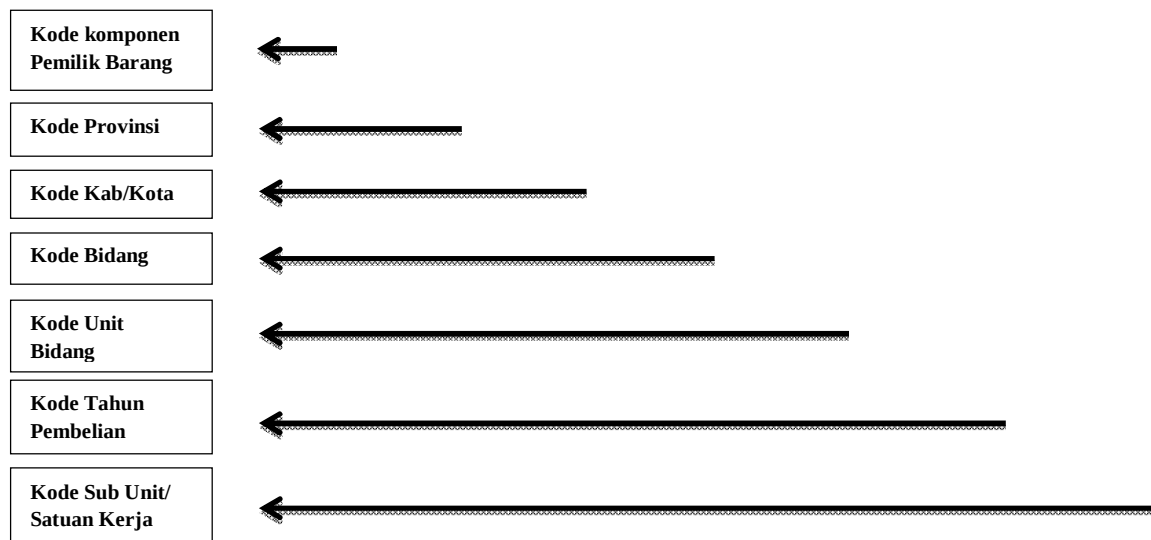
No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	No. KODE
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1.01.01
2	DINAS KESEHATAN	1.02.01
3	RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA	1.02.02
4	RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	1.02.03
5	RSUD TUGU REJO SEMARANG	1.02.04
6	RSUD KELET JEPARA	1.02.05
7	RSJD Dr. AMINO GONDO UTOMO SEMARANG	1.02.06
8	RSJD SURAKARTA	1.02.07
9	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI KLATEN	1.02.08
10	DINAS BINA MARGA	1.03.01
11	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.03.02
No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	No. KODE
1	2	3
12	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.03
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.06.01
14	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIASI DAN INFORMATIKA	1.07.01
15	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.08.01
16	BADAN PEMBERDYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.11.01
17	DINAS SOSIAL	1.13.01
18	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1.13.02
19	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	1.14.01
20	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN	1.15.01

	MENENGAH	
21	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	1.16.01
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.17.01
23	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.18.01
24	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.19.01
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.19.01
26	DPRD	1.20.01
27	KDH dan WKDH	1.20.02
28	SEKRETARIAT DAERAH	1.20.03
	ASISTEN PEMERINTAHAN	
	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	ASISTEN ADMINISTRASI	
29	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	1.20.04
30	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	1.20.05
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.20.06
32	INSPEKTORAT PROVINSI	1.20.07
33	KANTOR PERWAKILAN DI JAKARTA	1.20.08
34	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.20.09
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.20.10
36	BADAN KOORDINASI WILAYAH I	1.20.11
37	BADAN KOORDINASI WILAYAH II	1.20.12
38	BADAN KOORDINASI WILAYAH III	1.20.13
39	BADAN KETAHANAN PANGAN	1.21.01
40	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BAPERMASDES)	1.22.01
41	BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.24.01
42	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)	1.25.01

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	No. KODE
1	2	3
43	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.01.01
44	DINAS PERKEBUNAN (DISBUN)	2.01.02
45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.01.03
46	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN (BAKORLUH)	2.01.04
47	DINAS KEHUTANAN	2.02.01
48	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.03,01
49	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.05.01
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.07.01
51	BUMD	3.01.01
52	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI	3.01.02

6. Contoh Nomor Kode Lokasi :
 Angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar :



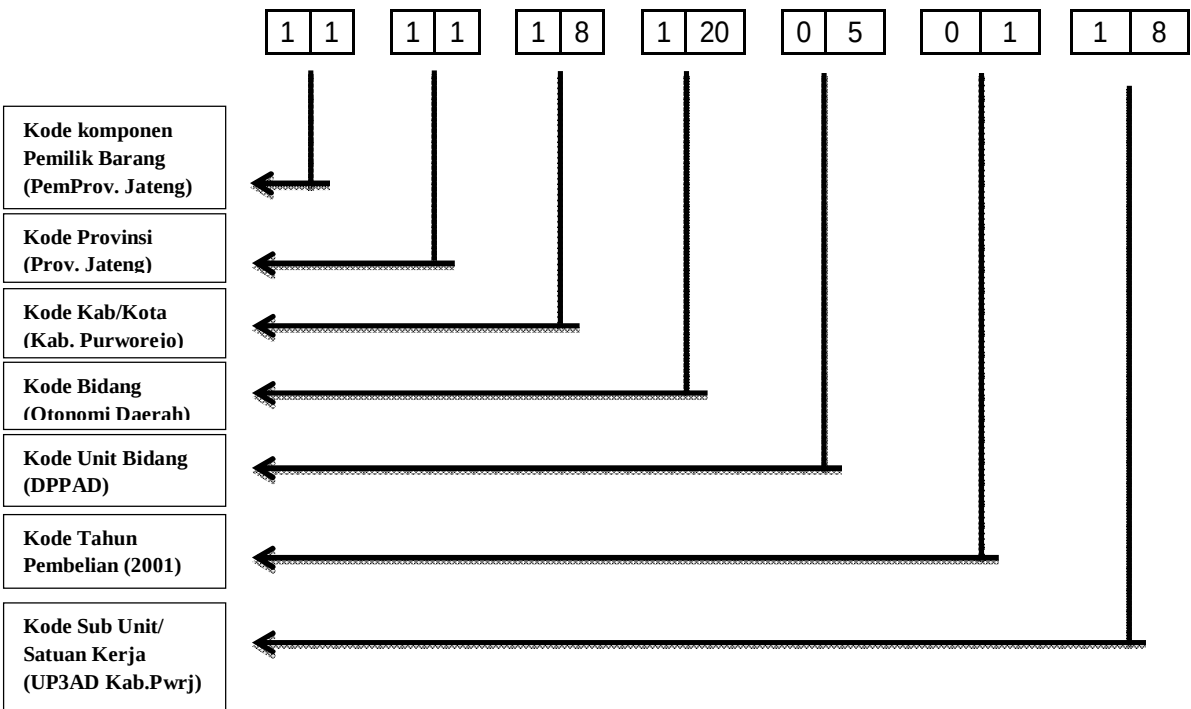


Keterangan :

1. Digit 1 dan 2, kode komponen kepemilikan barang
Penulisan kode kmponen kepemilikan barang sebagai berikut :
 - a. Barang milik Pemerintah Pusat dengan Nomor Kode **00**
 - b. Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kode **11**
 - c. Barang milik Pemerintah Daerah Kab./ Kota Nomor kode **12**
2. Digit 3 dan 4, Kode Provinsi Jawa Tengah
Nomor Kode Provinsi Jawa Tengah **11**
3. Digit 5 dan 6, Kode Kabupaten/ Kota
Nomor Kode Kabupaten/ Kota yang berada diwilayah Provinsi Jawa Tengah diberi nomor kode 01 s/d 35
4. Digit 7 dan 8, Kode Bidang
Kode ini merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 24 bidang
5. Digit 9 dan 10, Kode SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kode ini merupakan penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan struktur organisasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6. Digit 11 dan 12, Tahun Pembelian/Pengadaan/Pembangunan
Nomor Kode Tahun Pembelian/pengadaan barang ditulis 2 angka terakhir, misal : tahun pembelian/pengadaan/perolehan **1997**, maka ditulis Nomor Kodenya adalah **97**, misal tahun **2005** ditulis nomor kodenya **05** dan seterusnya.
Barang yang tidak diketahui tahun pembelian/ perolehannya, supaya dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, setype, semerk, sebahan, se cc, dan sebagainya dan penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus Barang masing – masing SKPD.
7. Digit 13 dan 14, Kode Sub Unit/ Satuan Kerja
Kode Sub Unit/Satuan Kerja untuk masing – masing SKPD diberi Nomor urut Kode Sub Unit sesuai dengan struktur organisasi Perangkat Daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya.

Contoh Penulisan Nomor Kode Lokasi :

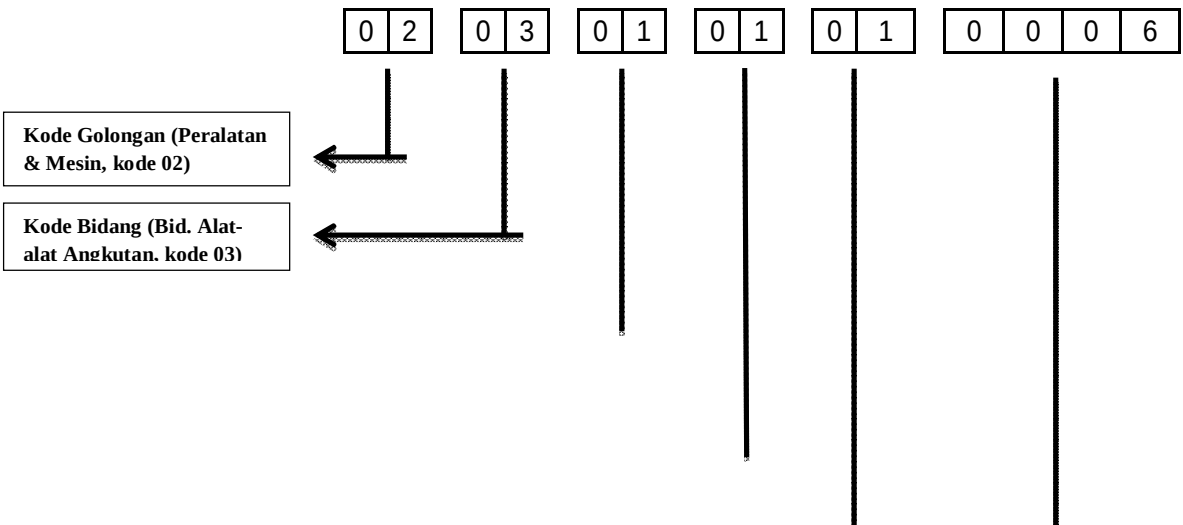
Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, di UP3AD Kabupaten Purworejo, Barang dibeli/diperoleh tahun 2001.

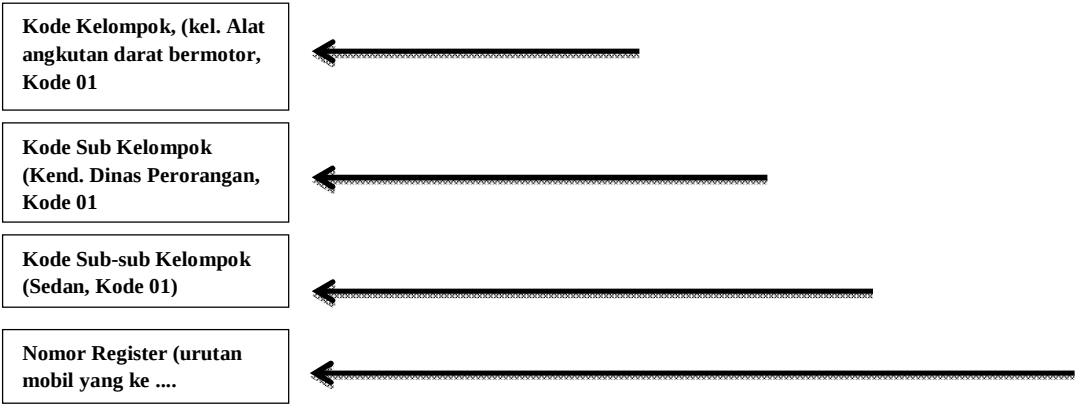


- b). Nomor Kode Barang
- Nomor kode barang diklasifikasikan kedalam 6 (enam) golongan :
 - Tanah (01)
 - Peralatan dan Mesin (02)
 - Gedung dan Bangunan (03)
 - Jalan, irigasi dan jaringan (04)
 - Aset Tetap Lainnya (05)
 - Konstruksi dalam Pengerjakan (06)
 - Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub – sub Kelompok/Jenis Barang
 - Nomor kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan Sub – sub kelompok/Jenis barang (terlampir).
 - Nomor Kode Barang terdiri dari 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagai berikut :

Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan cepat, perlu 2 angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Sub Kelompok, Nomor Kode Sub – sub Kelompok/ Jenis Barang dimaksud.

Contoh : kode barang mobil sedan :





Cara Penulisan : 02.03.01.01.01.0006

Keterangan :

1. Nomor kode 02 ; Nomor kode golongan peralatan dan mesin
2. Nomor kode 03 ; Mobil Sedan kelompok Bidang Alat – alat angkutan
3. Nomor kode 01 ; Kelompok alat angkutan darat bermotor
4. Nomor kode 01 ; Sub Kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan
5. Nomor kode 01 ; Sub – sub kelompok/ Jenis barang
6. Nomor kode register

c. Nomor Register

Nomor register merupakan nomor urut pencatatan barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harga sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan lajur register, ditulis : 0001 s/d 0150. Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, type, merk, jenis berbeda, maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masing – masing barang

d. Cara Penulisan nomor kode unit (kode lokasi) dan kode barang

Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, berupa Alat angkutan darat bermotor (Sedan), Unit yang ke 6 (enam), berada pada UP3AD Kabupaten Purworejo Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, pembelian tahun 2001.

11.11.18.1.20.05.01.18
02.03.01.01.01.0006

- e. Lain – lain
 - 1) Cara pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor kode Jenis barangnya, supaya mempergunakan Nomor jenis barang “Lain-lain” dari Sub kelompok barang yang dimaksud atau dibakukan oleh Kepala Daerah masing – masing dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain – lain
 - 2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang cepat dan akurat, Pemerintah Daerah menerapkan aplikasi Inventarisasi melalui Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)
- f. Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan
 - 1) Kode Barang dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI, KIB dan KIR
 - 2) Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) ditempatkan dibagian luar yang mudah dilihat.
 - 3) Kode barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan Bermotor roda 2 (dua) ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat.
 - 4) Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan ditempat yang mudah dilihat.
 - 5) Kode Barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran 15 x 25 cm, sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang berukuran sekurang – kurangnya 60 x 100 cm
- g. Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran :
 - 1) Lebar 15 cm
 - 2) Panjang 25 cm
 - 3) Gambar lambang Daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm
 - 4) Tinggi huruf 2 cm

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO